

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA



JL. PUTRI HIJAU NO.4, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
20112 0614552109

sumut.kemenkumham.go.id

Pemindahan atas permintaan sendiri/keluarga/kuasa hukum (antar wilayah)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA

No. SK : W.2-17556.OT.02.02 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Surat permintaan/permohonan dari Lapas/Rutan;
2. KTP;
3. Surat permohonan keluarga;
4. Kartu keluarga;
5. Hasil Litmas;
6. Hasil Sidang TPP;
7. Daftar perubahan yang bersangkutan;
8. Surat keterangan pihak Kejaksaan bahwa tidak terlibat perkara lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

0

1-3 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Pemindahan warga binaan pemsyara katan

Pengaduan Layanan

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA



JL. PUTRI HIJAU NO.4, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
20112 0614552109

sumut.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

FB: Kanwil Kemenkumham Sumut Twt: @Kemenkumham_SUM Instagram: kemenkumhamsumut Website:

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA

sumut.kemenkumham.go.id Nomor Pengaduan: +62 812-6089 4926 Email: humas.kanwilsumut@gmail.com /

[kanwilsumut@kemenkumham.go.i d](mailto:kanwilsumut@kemenkumham.go.id)